



PEMERINTAH KALURAHAN PURWOBINANGUN

INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KALURAHAN PURWOBINANGUN KAPANEWON PAKEM, KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2024



R. HERI SUASANA Lurah Purwobinangun

HP: +6289514947444, website: www.purwobinangun.desa.id, email: puwobinangun@slemankab.go.id FB/IG/TW: @purwobinangun

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

SALAM sejahtera untuk kita semua.

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmat dan karuniaNya maka pelaksanaan pemerintahan di Kalurahan Purwobinangun tahun anggaran 2024 dapat terlaksana dengan baik dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan Purwobinangun (IPPKal) Tahun 2024 ini dapat tersusun untuk disebarluaskan kepada masyarakat.

Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (IPPKal) merupakan wujud tanggungjawab lurah dalam memberikan informasi kepada masyarakat atas apa saja yang telah dilakukan dalam rangka menjalankan kewajiban memimpin penyelenggaraan pemerintahan di kalurahan pada tahun sebelumnya. Lurah berkewajiban untuk menyampaikan, memberikan, dan/atau menyebarkan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Penyajian IPPKal diamanatkan dalam UU Nomor 6 tahun 2014 pasal 26 ayat (4) huruf p, dan pasal 27 huruf d. Ketentuan ini diatur lebih lanjut dalam pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan dalam pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa.

Perjalanan penyelenggaraan pemerintahan tahun 2024 dilalui dengan berbagai dinamika. Tahun anggaran 2024 merupakan tahun keempat perjalanan penyelenggaraan pemerintahan lurah periode 2021-2026. Visi dan misi yang dirumuskan pada awal pemerintahan pada beberapa bagian telah dapat direalisasikan. Tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan yang dirumuskan pada awal periode adalah peningkatan ekonomi masyarakat. Rumusan tersebut dilatarbelakangi kondisi dan situasi pandemi yang terjadi pada saat penyusunan RPJM dilakukan. Cara mewujudkan tujuan tersebut adalah dengan memberikan daya dukung terhadap pemulihan ekonomi dengan penciptaan titik pertumbuhan. Sektor-sektor seperti pariwisata, jasa, dan UMKM mulai tumbuh kembali.

Kebijakan dan prioritas penggunaan anggaran relatif sudah mengkomodifikasi prioritas kalurahan. Dana Desa yang merupakan salah satu komponen penting dalam pendapatan kalurahan mulai leluasa untuk dipergunakan membiayai prioritas pembangunan. Regulasi penggunaan Dana Desa tahun 2024 memberikan lebih banyak keleluasaan kepada pemerintah kalurahan untuk dipergunakan sesuai prioritas sesuai hasil musyawarah kalurahan. Namun demikian, masih terdapat beberapa prioritas yang masih diwajibkan, yaitu: BLT DD, Ketahanan Pangan, Penanganan dan Pencegahan Stunting, dan Operasional Pemerintah Kalurahan.

Strategi penciptaan titik kegiatan diharapkan dapat menjadi titik kumpul masyarakat dan tempat berinteraksinya manusia. Sebagai makhluk ekonomi, interaksi antar manusia akan senantiasa diikuti dengan adanya kebutuhan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal itu menjadi peluang bagi masyarakat untuk menjadi penyedia kebutuhan. Adanya supply and demand tersebut akan berdampak pada munculnya aktifitas ekonomi. Interaksi tersebut diharapkan berkembang lebih jauh menjadi titik pertumbuhan ekonomi yang akhirnya berdampak positif pada peningkatan pendapatan masyarakat. Titik kumpul yang tercipta ini diharapkan akan menjadi melting pot, pusat interaksi sosial-ekonomi masyarakat di Kalurahan Purwobinangun, yang nantinya diharapkan dapat turut memberikan sumbangsih dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Semangat UU Desa belum sepenuhnya mampu diimplementasikan secara maksimal. Asas rekognisi berupa pemberian kewenangan skala lokal berdasarkan hak asal usul belum sepenuhnya mampu dimanfaatkan dan dikelola secara maksimal. Banyak potensi wilayah yang belum dapat dikembangkan. Kemampuan anggaran, sumber daya manusia, kemampuan manajerial pengelolaan, jejaring, serta investasi yang tersedia masih belum mampu memaksimalkan potensi yang tersedia.

Terlepas dari semua kekurangan, usaha penciptaan titik pertumbuhan ekonomi yang telah dilakukan mulai terlihat hasilnya. Aktifitas ekonomi dan usaha-usaha masyarakat di sekitar lokasi titik tumbuh yang diciptakan mulai terlihat dan semoga di masa yang akan datang dapat terus berkembang. Kegiatan seperti pengembangan kepariwisataan, pengembangan BUMDes, dan fasilitas UMKM relatif dapat menciptakan tumbuhnya aktifitas ekonomi. Sebagai gambaran adalah di sekitar Petilasan Syeh Jumadil Kubro terlihat bahwa usaha-usaha masyarakat seperti warung makan, warung kopi, homestay, jasa penitipan kendaraan, dan produk olahan masyarakat mulai bermunculan. Hal ini menjadi kabar baik karena dengan demikian kegiatan pembangunan yang telah dilakukan terbukti dapat memicu dan menciptakan aktifitas ekonomi masyarakat.

Penciptaan titik pertumbuhan ekonomi di Purwobinangun bagian selatan dilakukan melalui peninjauan kegiatan olahraga. Beberapa tahun terakhir, sport tourism semakin berkembang dan bahkan menjadi salah satu tren dalam penggerak sektor pariwisata di Indonesia. Sport tourism adalah wisata yang dikombinasikan dengan olahraga. United Nations World Tourism Organizations (UNWTO) menjelaskan bahwa sport tourism adalah sektor wisata yang pertumbuhannya paling cepat, karena semakin banyak wisatawan yang tertarik pada aktivitas olahraga. Tren ini membuat Kalurahan Purwobinangun berusaha untuk menangkap potensi pengembangan pariwisata yang berbasis olahraga ini. Aset yang telah ada sejak lama, yaitu lapangan ditingkatkan kualitasnya dan didayagunakan untuk menangkap potensi tersebut. Peningkatan atas lapangan kalurahan menjadi venue yang layak jual menjadi sebuah keniscayaan agar dapat menjangkit potensi sport tourism. Kegiatan sport tourism ini relatif dapat memicu munculnya usaha-usaha yang berkaitan, seperti: pedagang keliling, warung kelontong, rumah makan, dan homestay. Event-event yang dilakukan di lapangan kalurahan sedikit banyak berdampak pada peningkatan usaha masyarakat.

A. PENDAPATAN

Pendapatan kalurahan terdiri atas 3 komponen, yaitu: Pendapatan Asli Kalurahan (PAK), Pendapatan Transfer, dan Pendapatan Lain-lain. Masing-masing komponen memiliki detail dan karakteristik masing-masing. Pendapatan transfer masih menjadi sumber utama untuk pendanaan kegiatan Pemerintah Kalurahan Purwobinangun. Pendapatan Asli Kalurahan yang merupakan salah satu indikator kemandirian kalurahan n kontribusinya masih rendah. Konsekuensi logis dari dominasi pendapatan transfer atas proporsi pendapatan kalurahan adalah penggunaannya yang harus sesuai dengan juknis dan prioritas dari pemberi dana. Masih rendahnya Pendapatan Asli Kalurahan menyebabkan kegiatan-kegiatan yang tidak masuk dalam prioritas penggunaan dana transfer menjadi tidak dapat dibiayai ataupun besarnya tidak sesuai kebutuhan.

Tabel 1
Realisasi Pendapatan Kalurahan Purwobinangun Tahun Anggaran 2024

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
I. PENDAPATAN ASLI	133.879.000,00	113.698.400,00	-20.270.600,00
Hasil Uraian Desa	0,00	0,00	0,00
Hasil Aset Desa	133.879.000,00	113.698.400,00	-20.270.600,00
Swadaya, Partisipasi dan Golong Royong	0,00	0,00	0,00
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	0,00	0,00	0,00
II. PENDAPATAN TRANSFER	5.266.809.907,00	5.442.696.648,00	175.886.741,00
Dana Desa	1.478.850.000,00	1.478.850.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	654.830.000,00	837.163.861,00	182.333.861,00
Alokasi Dana Desa (ADD)	1.592.234.907,00	1.585.790.687,00	-6.444.220,00
Bantuan Keuangan Provinsi	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00
Bantuan Keuangan Provinsi	1.365.895.000,00	1.365.895.000,00	-2.900,00
III. PENDAPATAN LAIN-LAIN	12.700.000,00	21.977.695,00	9.277.695,00
Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa	0,00	0,00	0,00
Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berkedudukan di Desa	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga	0,00	10.300.000,00	10.300.000,00
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya	0,00	0,00	0,00
Bunga Bank	10.300.000,00	9.277.695,00	-1.022.305,00
Lain-lain pendapatan Desa yang sah	0,00	0,00	0,00
JUMLAH (Total)	5.413.388.907,00	5.578.282.743,00	164.893.836,00

Sumber: Diklat dari Peraturan Lurah Purwobinangun Nomor 1 Tahun 2025 tentang LPI Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.

B. BELANJA

I. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan

1. Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah;

Sub bidang ini termasuk dalam kategori belanja pegawai dan operasional. Gambaran umum atas kegiatan yang terlaksana pada sub bidang ini adalah sebagai berikut:

a. Pemberian kesejahteraan bagi lurah, pamong, dan staf pamong kalurahan dalam bentuk penghasilan tetap dan tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kemampuan keuangan kalurahan.

b. Jaminan sosial bagi lurah, pamong, dan staf pamong kalurahan melalui program BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan.

Jumlah aparat pemerintah kalurahan Purwobinangun tahun 2024 terdiri atas 1 (satu) lurah, 1 (satu) carik, 3 (tiga) kepala jawatan, 3 (tiga) kepala urusan, 16 (enam belas) pelaksana kewilayahan, dan 7 (tujuh) orang staf pamong kalurahan.

2. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan;

Pengadaan sarana dan prasarana pemerintahan dilakukan untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. Pada tahun 2024 dialokasikan pemeliharaan bangunan kantor skala ringan yang digunakan untuk perbaikan atap dan talang kantor. Penambahan aset dilakukan melalui kegiatan pengadaan 8 unit kendaraan dinas/motor bagi dukuh. Penambahan sarana prasarana kantor dilakukan pada ruang rapat, yaitu dengan penyediaan viewer/layar/TV untuk sarana rapat.

3. Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik, dan Kearsipan;

Kegiatan-kegiatan pada sub bidang ini rutin dilaksanakan. Gambaran umum kegiatan yang dilaksanakan pada sub bidang adminduk, catatan sipil, statistik, dan kearsipan ini adalah:

a. Pelayanan Administrasi Kependudukan. Pemerintah Kalurahan Purwobinangun secara rutin melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan. Penyebarluasan informasi terkait administrasi kependudukan rutin dilakukan terlebih ketika terdapat perubahan atas bentuk pelayanan. Program-program layanan kependudukan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan terlaksana sesuai regulasi yang berlaku.

b. Penatakelolaan kearsipan pemerintah dan kepegawaian dilaksanakan sebagai bentuk dokumentasi penyelenggaraan pemerintahan.

c. Inovasi pelayanan umum dengan memanfaatkan teknologi informasi telah dilaksanakan sejak akhir 2023. Namun demikian, layanan ini belum dapat dimaksimalkan karena kecenderungan masyarakat lebih senang datang secara langsung apabila memerlukan layanan umum.

4. Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

Selain sub bidang administrasi dan pelayanan umum, sub bidang ini dapat disebut wajah dan nyawa dari sekretariat kalurahan. Sebagian besar kegiatan di sub bidang ini termasuk dalam ranah kegiatan kesekretariatan. Gambaran pelaksanaan kegiatan pada sub bidang ini adalah:

a. Penyusunan produk hukum merupakan kegiatan yang wajib dilakukan dan merupakan dasar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. Produk hukum yang dihasilkan pada tahun 2024 adalah: (4) empat Peraturan Kalurahan, 5 (lima) Peraturan Lurah, dan 100 (seratus) Keputusan Lurah.

b. Perencanaan pembangunan secara partisipatif diwujudkan melalui jaring aspirasi, musyawarah kalurahan, dan musyawarah perencanaan pembangunan kalurahan. Tahapan seperti ini dilakukan saat perencanaan pembangunan tahunan, proses penyusunan RKP Kalurahan selalu dilakukan melalui proses musdal dan musrenbang yang melibatkan unsur-unsur masyarakat sebagai bentuk perencanaan partisipatif. Dokumen hasil perencanaan partisipatif tersebut (RPJM dan RKP) menjadi dasar penyusunan APBKal.

c. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan didasarkan pada dokumen perencanaan yang telah disepakati dalam forum-forum musyawarah. APBKal ditetapkan dalam bentuk Peraturan Kalurahan sehingga wajib dibahas dan disepakati dengan BPBKal dalam forum sidang paripurna BPBKal.

d. Pelaksanaan dan penatausahaan kegiatan dilakukan dengan kaidah-kaidah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. Pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan merupakan kegiatan rutin yang dilakukan setiap tahunnya sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan kalurahan.

f. Pertanggungjawaban dan transparansi pelaksanaan pemerintahan dilakukan dengan menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (LPPKAL), Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (LKPKPKal), Pemasangan Balihok APBKal, serta memuat Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan (IPPKal) di media yang dapat diakses oleh publik.

g. Koordinasi unsur pemerintah kalurahan (lurah, pamong, dan staf pamong) dilakukan rutin mingguan. Pertemuan dilaksanakan sebagai sarana untuk koordinasi, evaluasi, penyampaian informasi, serta tindak lanjut atas pelaksanaan kegiatan pemerintahan kalurahan. Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan (Pemerintah Kalurahan dan BPBKal) juga rutin dilaksanakan.

5. Sub Bidang Pertanahan

a. Pelayanan administrasi pertanahan merupakan kegiatan rutin setiap tahunnya. Penataan atas aset juga dilakukan dalam rangka perlindungan, pengelolaan, dan pendayagunaan aset guna peningkatan pendapatan asli desa. Tujuan tersebut diimplementasikan dalam kegiatan inventarisasi tanah desa, penataan tanah kas, dan pegangan batas tanah-tanah desa.

b. Dalam melaksanakan tugas berbantuan kepada Pemerintah Kabupaten Sleman terkait pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, secara rutin tiap tahunnya difasilitasi kegiatan-kegiatan pendukung seperti Penyampaian SPPT PBB, Intensifikasi PBB, Fasilitas Pelaksanaan Pekan Pemungutan PBB, dan juga Updating Basis Data PBB.

Tabel 5
Realisasi Belanja Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2024

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Belanja Pegawai	1.787.835.958,85	1.788.334.088,33	9.501.870,52
Belanja Barang dan Jasa	658.528.770,57	538.912.871,00	-119.615.899,57
Belanja Modal	568.882.146,00	261.670.979,00	-307.211.167,00
Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00
JUMLAH	3.021.247.875,42	2.588.917.938,33	-432.329.937,09

Sumber: Diklat dari Peraturan Lurah Purwobinangun Nomor 1 Tahun 2025 tentang LPI Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.

Tabel 6
Realisasi Belanja Berdasarkan Fungsi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2024

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Penyelenggaraan Belanja Silap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	2.067.913.572,09	2.025.583.459,33	-42.330.112,76
Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	294.776.157,33	252.271.927,00	-42.504.230,33
Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	41.921.900,00	32.538.400,00	-9.383.500,00
Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	240.198.700,00	187.511.822,00	-52.686.878,00
Sub Bidang Pertanahan	376.437.546,00	90.040.300,00	-286.397.246,00
JUMLAH	3.021.247.875,42	2.588.917.938,33	-432.329.937,09

Sumber: Diklat dari Peraturan Lurah Purwobinangun Nomor 1 Tahun 2025 tentang LPI Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.

II. Bidang Pelaksanaan Pembangunan

Bidang pelaksanaan pembangunan ini adalah pengguna terbanyak Dana Desa (DDS). Pada saat ini proses musyawarah perencanaan pembangunan (baik itu dengan RPJM maupun RKP), prosentase usulan kegiatan yang masuk dalam bidang pembangunan lebih banyak bila dibandingkan dengan usulan pada bidang lain. Rata-rata usulan yang diajukan oleh masyarakat dalam forum perencanaan pembangunan adalah kegiatan yang sifatnya pembangunan yang bersifat fisik. Secara umum, kegiatan pada bidang pelaksanaan pembangunan dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok besar, yaitu tangible dan intangible, bersifat fisik dan non-fisik. Adapun rincian kegiatan yang dilaksanakan pada bidang kedua ini adalah:

1. Sub Bidang Pendidikan

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada sub bidang ini adalah:

a. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll);

b. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal; dan

c. Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi.

2. Sub Bidang Kesehatan;

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada sub bidang ini adalah:

a. Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif);

b. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan.

3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada sub bidang ini adalah:

a. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa;

b. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Perumahan;

c. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani;

d. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll);

e. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan;

f. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Lapangan Desa;

g. Pemeliharaan Lapangan Desa; dan

h. Pemeliharaan dan Pemberian Stimulan/Bantuan Kegiatan Pembangunan yang Dilaksanakan Secara Swadaya oleh Warga Padukuhan;

4. Sub Bidang Kawasan Perumahan

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada sub bidang ini adalah:

a. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni; dan

b. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumbangan Air Bersih ke Rumah Tangga;

5. Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada sub bidang ini adalah:

a. Pembangunan Bangunan Penahan/Talud Lahan Kritis/Rawan Longsor

Tabel 7
Realisasi Belanja Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Tahun Anggaran 2024

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa	440.927.300,00	445.732.303,00	4.805.003,00
Belanja Modal	1.631.954.030,00	1.548.310.995,00	-83.643.035,00
Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00
JUMLAH	2.072.881.330,00	1.994.043.298,00	-78.838.032,00

Sumber: Diklat dari Peraturan Lurah Purwobinangun Nomor 1 Tahun 2025 tentang LPI Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.

Tabel 8
Realisasi Belanja Berdasarkan Fungsi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Tahun Anggaran 2024

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Sub Bidang Pendidikan	44.023.300,00	43.909.300,00	-114.000,00
Sub Bidang Kesehatan	103.795.700,00	102.475.200,00	-1.320.500,00
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.733.271.430,00	1.648.800.993,00	-84.470.437,00
Sub Bidang Kawasan Perumahan	148.881.300,00	148.038.775,00	-842.525,00
Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	93.209.600,00	93.968.700,00	759.100,00
Sub Bidang Pembangunan, Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	0,00
Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	0,00	0,00	0,00
Sub Bidang Pariwisata	0,00	0,00	0,00
JUMLAH	2.080.981.330,00	1.994.043.298,00	-86.938.032,00

Sumber: Diklat dari Peraturan Lurah Purwobinangun Nomor 1 Tahun 2025 tentang LPI Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.

III. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

1. Sub Bidang Keterampilan, Keterlibatan Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada sub bidang ini adalah:

a. Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa;

b. Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa;

2. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan

Kegiatan-kegiatan yang termasuk ke dalam sub bidang ini yaitu:

a. Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kot);

b. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Kegamaan dll);

c. Fasilitas Pembinaan/Pelatihan/Penyuluhan bagi Pengurus Tempat Ibadah, Pengajar Agama Non Formal Desa;

d. Fasilitas Pembinaan dan Pelaksanaan Kegiatan Kegamaan (Pengajian, Safari Ramadhan, Tarawih Keliling); dan

e. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan.

3. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Kegiatan-kegiatan yang termasuk ke dalam sub bidang ini yaitu:

a. Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota;

b. Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa; dan

c. Peringatan Hari Sleman/Hari Besar Nasional (Upacara, Lomba-Lomba, Sarasehan, Stimulan Peringatan kemerdekaan, dll);

4. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat

Kegiatan yang dilaksanakan pada sub bidang ini adalah:

a. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD;

b. Pembinaan PKK;

c. Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan;

d. Pembinaan RT/RW;

e. Pemberdayaan/Pembinaan dan Pemberian Stimulan Bagi Lembaga Non Pemerintah Berskala Desa (TPA, PAUD, Pengurus Tempat Ibadah, dll); dan

f. Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat.

Tabel 9
Realisasi Belanja Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Tahun Anggaran 2024

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa	423.064.310,00	376.317.460,00	-46.746.850,00
Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00
JUMLAH	423.064.310,00	376.317.460,00	-46.746.850,00

Sumber: Diklat dari Peraturan Lurah Purwobinangun Nomor 1 Tahun 2025 tentang LPI Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.

Tabel 10
Realisasi Belanja Berdasarkan Fungsi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Tahun Anggaran 2024

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Sub Bidang Keterampilan, Keterlibatan Umum dan Perlindungan Masyarakat	134.256.516,00	130.382.900,00	-3.873.616,00
Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	95.759.900,00	76.827.900,00	-18.932.000,00
Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	31.817.600,00	20.689.500,00	-11.128.100,00
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	61.292.294,00	64.817.160,00	3.5